



Tinjauan Hukum Pelaksanaan Donor Kornea di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023

Retno Unggul Hapsari^{*1}, Hedwig Adianto Mau², Anis Retnowati³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Hukum Militer, Indonesia

E-mail: enoftalmuf@yahoo.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-07-07 Revised: 2025-08-18 Published: 2025-09-30 Keywords: <i>Corneal Donation; Health Law 2023; Legal Certainty; Eye Transplantation; Eye Bank.</i>	This article aims to examine the implementation of corneal donation in Indonesia based on the provisions of the Health Law Number 17 of 2023 and to identify the legal challenges encountered in its application. The study focuses on how the legal norms regulate the mechanism of eye tissue donation and to what extent the regulation addresses the national need for corneal transplantation. To analyze these issues, the study applies the theories of legal certainty and legal protection. Data were collected through document studies of legislation, academic literature, and relevant court decisions, and analyzed qualitatively using a normative juridical approach. This study concludes that although the Health Law Number 17 of 2023 provides normative provisions on corneal donation, its implementation still faces significant obstacles, particularly in the institutional aspect of eye banks, licensing procedures, and legal protection for donors and recipients. Therefore, there is an urgent need to establish more detailed implementing regulations and promote multisectoral integration to enhance the effectiveness and accountability of corneal donation in Indonesia.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-07-07 Direvisi: 2025-08-18 Dipublikasi: 2025-09-30 Kata kunci: <i>Donor Kornea; Undang-Undang Kesehatan 2023; Teori Kepastian Hukum; Transplantasi Mata; Bank Mata.</i>	Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan donor kornea di Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, serta mengidentifikasi tantangan yuridis yang dihadapi dalam implementasinya. Masalah difokuskan pada bagaimana norma hukum tersebut mengatur mekanisme donor jaringan mata dan sejauh mana pengaturannya mampu menjawab kebutuhan transplantasi kornea secara nasional. Guna menganalisis permasalahan ini, digunakan acuan teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum. Data dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan putusan hukum yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis. Kajian ini menyimpulkan bahwa meskipun UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 telah mengatur donor kornea secara normatif, implementasinya masih menghadapi hambatan signifikan, terutama pada aspek kelembagaan bank mata, mekanisme perizinan, serta jaminan perlindungan hukum bagi donor dan resipien. Oleh karena itu, dibutuhkan pembentukan regulasi turunan yang lebih teknis dan integrasi multisektor guna meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan donor kornea di Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Donor kornea merupakan intervensi medis yang strategis dalam mengatasi kebutaan kornea, yang masih menjadi salah satu penyebab utama gangguan penglihatan di Indonesia. World Health Organization (WHO) memperkirakan bahwa lebih dari 12 juta orang di dunia mengalami kebutaan kornea, sementara di Indonesia kebutuhan transplantasi kornea belum sebanding dengan ketersediaan donor (Narendran et al., 2022a) (Ali, 2022). Meski kemajuan teknologi kedokteran telah memungkinkan transplantasi dilakukan secara efektif, lemahnya regulasi hukum nasional kerap menjadi hambatan dalam pelaksanaan donor kornea yang aman, etis, dan adil (Charisma & Ibrahim, 2023a).

Masalah mendasar yang dihadapi dalam pelaksanaan donor kornea di Indonesia tidak hanya mencakup keterbatasan pendonor, tetapi juga ketidakjelasan norma hukum yang mengatur persyaratan, prosedur, dan perlindungan hukum dalam praktiknya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai produk hukum terbaru telah memuat ketentuan mengenai pengambilan organ dan jaringan tubuh manusia, termasuk kornea (Undang-Undang RI, 2023). Namun, dalam tataran implementasi, norma tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas praktik donor kornea, terutama terkait prosedur persetujuan, kriteria kematian batang otak, dan tanggung jawab hukum tenaga medis (Nyoman & Yulianto, 2023).

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1033 Tahun 2024 diterbitkan untuk memberikan kerangka teknis pelaksanaan donor dari pendonor mati batang otak (Kementerian Kesehatan RI, 2024). Meski demikian, regulasi ini belum mengatur secara rinci tentang mekanisme verifikasi kematian otak, sistem registrasi pendonor, serta tata cara pelibatan kehendak pribadi calon pendonor. Ketidaktegasan tersebut membuka potensi konflik antara prinsip otonomi individu dan dominasi keputusan keluarga, sehingga berisiko menciptakan ketidakpastian hukum dan pelanggaran etika medis (Ismayilova, 2024) (Moschella, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh (Desautels et al., 2020) menyoroti kompleksitas regulasi dalam praktik transplantasi kornea, terutama pada aspek perlindungan hak-hak donor dan penerima. Mereka menekankan bahwa tanpa standar hukum yang ketat dan transparan, praktik transplantasi rawan menghadirkan risiko pelanggaran prinsip non-maleficence dan beneficence. Dalam konteks Indonesia, hal ini menjadi krusial mengingat belum optimalnya pengawasan terhadap prosedur donor mati batang otak dan kelemahan dalam sistem registrasi donor.

Sementara itu, (Córdoba et al., 2020) mengangkat konflik antara prinsip otonomi pasien dan realitas etis dalam praktik medis di negara berkembang. Ia menekankan bahwa meskipun hukum mengakui hak atas informed consent, dalam praktiknya keputusan donor sering kali diambil oleh keluarga tanpa mempertimbangkan kehendak pendonor semasa hidup. Fenomena ini relevan dengan konteks Indonesia, di mana mekanisme pelibatan kehendak pribadi pendonor belum diatur secara eksplisit dalam UU Kesehatan 2023 maupun regulasi turunannya.

Dalam kerangka teoritis yang lebih luas, (Varkey, 2021a) menyatakan bahwa keempat prinsip etika medis (autonomy, beneficence, non-maleficence, dan justice) hanya dapat dioperasionalkan jika terdapat dukungan hukum yang konsisten dan instrumen pelaksana yang efektif. Ia menegaskan bahwa hukum kesehatan tidak cukup hanya memuat norma umum, melainkan harus menjamin kepastian operasional bagi tenaga medis dan perlindungan konkret bagi pasien. Hal ini sejalan dengan urgensi evaluasi terhadap sistem hukum kesehatan di Indonesia yang belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum bagi pelaku dan penerima transplantasi kornea.

Ketidaksesuaian antara regulasi hukum dan praktik medis dalam pelaksanaan donor kornea mencerminkan adanya ketidaksinkronan antara *das Sollen* yakni norma ideal yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dengan *das Sein* yakni realitas pelaksanaan di lapangan. Meskipun Undang-Undang Kesehatan telah mengakomodasi prinsip-prinsip dasar etika medis dan menjanjikan perlindungan hukum, kenyataannya implementasi teknis di fasilitas kesehatan seringkali belum mampu memenuhi standar tersebut secara konsisten. Hal ini diperparah oleh belum adanya sistem registrasi donor yang efektif, lemahnya peran institusi bank mata, serta minimnya pelibatan kehendak pendonor secara utuh. Kesenjangan ini menimbulkan urgensi untuk mengkaji ulang keefektifan norma hukum yang ada dalam menjawab kebutuhan nyata pelayanan kesehatan mata dan menjamin hak semua pihak secara berkeadilan (Charisma & Ibrahim, 2023b).

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk meninjau secara yuridis pelaksanaan donor kornea di Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Kajian ini berfokus pada analisis kesesuaian norma hukum dengan praktik medis dan prinsip etika, serta menilai efektivitas regulasi dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak semua pihak. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh analisis dokumen hukum positif serta literatur ilmiah terkini, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan regulasi kesehatan yang lebih adaptif, etis, dan berkeadilan.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang berupaya menggali struktur dan efektivitas kerangka hukum pelaksanaan donor kornea di Indonesia, khususnya pasca diberlakukannya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan regulasi turunannya seperti Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1033 Tahun 2024 (J. Efendi & J. Ibrahim., 2018) (J. Ibrahim, 2005).

Pendekatan kualitatif yuridis yang digunakan dalam penelitian ini bertumpu pada metodologi legal doctrinal dan interpretatif, di mana norma hukum dikaji dalam konteks sosial-medis dan etis. Sebagaimana dijelaskan oleh (Webley, 2010) qualitative legal research mencakup analisis mendalam terhadap dokumen hukum, observasi

teks, dan interpretasi terhadap makna sosial dari norma hukum.

Di sisi lain, (McConville, 2019) menekankan bahwa metode hukum normatif modern telah berkembang melampaui sekadar "*black-letter law*" dengan mengintegrasikan elemen empiris dan analisis sosial untuk memahami realitas praktik di lapangan. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif yuridis dalam studi ini pantas digunakan karena disesuaikan untuk menggali hubungan antara norma undang-undang dan realitas praksis medis donor kornea, serta untuk mengidentifikasi celah normatif dan konflik hukum agar rekomendasi regulatif memiliki landasan empirik dan normatif yang solid.

Pelaksanaan penelitian ini didukung oleh pendekatan kualitatif yuridis yang komprehensif, melibatkan tiga strategi analisis utama yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk membedah isi dan struktur norma dalam UU Kesehatan dan aturan pelaksanaannya, melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis sebagaimana dijelaskan oleh metodologi doctrinal yang mengedepankan klarifikasi maksud undang-undang (Devadasan, 2019).

Kedua, pendekatan konseptual mengeksplorasi relevansi prinsip etika medis—respek terhadap otonomi, beneficence, non-maleficence, dan justice—berdasarkan kerangka principlism dari (Beauchamp, 2001) yang menjadi tolok ukur normatif dalam evaluasi kebijakan organ transplantasi.

Ketiga, pendekatan perbandingan hukum (*comparative law approach*) dilakukan untuk melihat praktik donor kornea di negara-negara dengan kerangka regulasi yang lebih matang, seperti Spanyol dan India. Di Spanyol, sistem *presumed consent* telah diadopsi secara nasional, yang disokong oleh kampanye publik kuat dan infrastruktur pemerintahan yang terorganisir, menghasilkan salah satu tingkat donor tertinggi di dunia (Ahuja K, 2024).

Sementara itu, di India, meskipun memiliki dasar hukum melalui Transplantation of Human Organs and Tissues Act (THOTA) sejak 1994 dengan pembaruan dan implementasi sertifikasi kematian otak dan pembentukan komite otorisasi, tingkat donor masih sangat rendah, sekitar 0,52 per juta penduduk dibanding 48 pmp di Spanyol, menunjukkan tantangan dalam penerapan teknis dan distribusi tanggung jawab (Ahuja K, 2024)(Guidelines for Implementation of National Organ Transplan Program, 2021) Analisis ini memberikan pemahaman komparatif

yang mendalam mengenai keunggulan desain regulasi asing, seperti sistem otomatikitas persetujuan dan struktur institusional yang terintegrasi, yang dapat menjadi benchmark reformasi regulasi donor kornea di Indonesia agar lebih sistemik dan akuntabel.

Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer, termasuk Undang-Undang Kesehatan No.17 Tahun 2023, traktat, dan instrumen internasional, yang dikaji secara langsung. Bahan sekunder, seperti artikel ilmiah, buku hukum kesehatan, dan kajian etika medis, memberikan konteks teoritis dan komparatif. Sementara sumber tersier kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperkuat pemahaman konseptual. Seluruh materi dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta diseleksi ketat berdasarkan relevansi dan keabsahan akademik (Thomson Reuters, 2023).

Analisis data dilakukan melalui metode deskriptif-analitis yang mengombinasikan interpretasi gramatikal untuk interpretasi teks hukum secara literal; sistematis untuk memahami relasi antar norma; dan teleologis untuk mengungkap maksud pembentuk undang-undang (Berisha & Berisha, 2019). Metode interpretasi ini dilengkapi dengan pendekatan argumentasi hukum yang menyoroti celah regulasi (*normative gap*), konflik antar norma, serta menghasilkan argumentasi yuridis berbasis bukti untuk mendukung rekomendasi perbaikan regulasi. Strategi ini memungkinkan penelitian tidak hanya mendeskripsikan sejauh mana UU Kesehatan No.17/2023 mengakomodasi praktik donor kornea, tetapi juga mengkritisi aspek operasional dan menyusun proposal normatif yang responsif terhadap tantangan implementasi dan menjamin keadilan, perlindungan hukum, serta adaptivitas dalam sistem kesehatan mata nasional.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Donor Kornea Di Indonesia Berdasarkan Ketentuan Dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023

1. Kepastian Hukum dalam Pengaturan Donor Kornea Berdasarkan UU Kesehatan 2023

Hasil kajian menunjukkan bahwa Undang-Undang no 17 tahun 2023 telah memberikan dasar normatif yang lebih eksplisit bagi pelaksanaan donor jaringan tubuh manusia, termasuk kornea. Pasal 458 UU Kesehatan secara tegas menyatakan bahwa pengambilan organ dan jaringan

hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan sukarela tanpa imbalan, serta dengan jaminan **perlindungan identitas pendonor dan penerima (Undang-Undang RI, 2023)**. Namun, dalam tataran implementatif, ketentuan tersebut belum cukup operasional untuk mewujudkan prinsip kepastian hukum, sebagaimana dimaksud oleh Gustav Radbruch, yaitu kejelasan norma, konsistensi penerapan, dan prediktabilitas bagi subjek hukum (Rahardjo, 2021)

Ketidakpastian muncul terutama pada aspek prosedural. Misalnya, meskipun UU telah mengakui kematian batang otak sebagai dasar donor, belum ada pengaturan rinci tentang verifikasi medis kematian batang otak yang berlaku secara nasional. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1033 Tahun 2024 memang memuat ketentuan teknis, tetapi tidak secara spesifik menyebutkan standar medis, peran rumah sakit rujukan, maupun alur otorisasi keluarga. Kekosongan ini membuka celah interpretasi dan berisiko menimbulkan sengketa etik dan hukum, terutama dalam situasi ketika persetujuan donor telah diberikan, namun ditolak oleh keluarga karena tidak adanya legitimasi administratif (Charisma & Ibrahim, 2023c; Mustafid, 2023).

Lebih jauh, sistem registrasi nasional untuk calon pendonor yang dapat memperkuat prediktabilitas dan perlindungan hak belum tersedia. Padahal, pengalaman negara seperti Spanyol dan India menunjukkan bahwa sistem registrasi donor yang jelas dan terpusat menjadi pilar utama dalam membangun kepastian hukum dan legitimasi publik terhadap program transplantasi (Narendran et al., 2022b). Tanpa kejelasan ini, ketentuan hukum dalam UU Kesehatan hanya bersifat deklaratif dan tidak cukup memberi jaminan hukum dalam praktik.

2. Perlindungan Hukum terhadap Pendonor, Resipien, dan Tenaga Medis

Selain kepastian hukum, aspek perlindungan hukum menjadi elemen fundamental yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan donor kornea. Teori perlindungan hukum sebagaimana dirumuskan Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum tidak hanya hadir sebagai

perangkat normatif, tetapi juga sebagai sarana melindungi kepentingan hukum individu secara substantif dalam hubungan sosial (Rahardjo, 2021). Dalam konteks donor kornea, perlindungan tersebut harus meliputi donor (atau ahli waris), resipien, serta tenaga medis pelaksana.

Namun, hingga saat ini, belum terdapat mekanisme hukum yang memadai untuk menjamin perlindungan hukum apabila terjadi sengketa atau pelanggaran prosedur. Misalnya, dalam kasus di mana terdapat klaim malpraktik terkait prosedur transplantasi, tenaga medis tidak dilindungi secara tegas selama tindakan dilakukan sesuai standar. Kepmenkes 1033/2024 belum memuat klausul pembebasan tanggung jawab hukum (*safe harbor provision*) bagi tenaga medis yang telah bekerja sesuai pedoman. Hal ini dapat menciptakan beban psikologis dan hukum yang tidak proporsional, serta menghambat semangat profesionalisme medis (Selviana et al., 2024)(Charisma & Ibrahim, 2023d)

Dari sisi pendonor, belum adanya jaminan pelibatan kehendak pribadi secara sah, misalnya melalui sistem *first-person consent* seperti di Kanada atau AS, menyebabkan posisi donor masih lemah secara hukum. Hak donor untuk didengar bahkan setelah wafat belum terakomodasi dengan baik, karena persetujuan akhir tetap berada di tangan keluarga, meskipun donor telah mendaftarkan diri. Hal ini bertentangan dengan prinsip otonomi dan dapat melanggar hak *post-mortem donor* (Iltis & Denny, 2022)

Adapun perlindungan terhadap resipien juga belum optimal. Belum tersedia sistem audit dan akreditasi rumah sakit pelaksana transplantasi kornea secara nasional yang dapat menjamin bahwa seluruh prosedur dilakukan sesuai standar etik dan medis. Ketiadaan lembaga pengawasan independen juga memperlemah akuntabilitas institusional (Eye Bank Association of America, n.d.).

Tabel 1. Tantangan Implementatif Pelaksanaan Donor Kornea Berdasarkan UU Kesehatan 2023

Aspek Regulasi	Permasalahan Utama	Dampak Hukum
Verifikasi kematian otak	Belum ada standar teknis nasional	Ketidakpastian prosedural

Sistem registrasi donor	Belum tersedia secara nasional	Lemahnya kepastian kehendak
Persetujuan keluarga	Mengabaikan kehendak donor semasa hidup	Potensi konflik hukum
Perlindungan tenaga medis	Tidak ada ketentuan pembebasan tanggung jawab hukum	Risiko gugatan hukum
Audit lembaga pelaksana	Tidak tersedia lembaga pengawas transplantasi independen	Minimnya akuntabilitas institusi

Hasil analisis memperlihatkan bahwa kendati Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 telah mencantumkan prinsip-prinsip dasar pelaksanaan donor jaringan tubuh, termasuk kornea, masih terdapat ketimpangan yang nyata antara norma hukum dan realitas implementasi. Kekosongan norma, ketiadaan registrasi donor, dominasi keluarga dalam pengambilan keputusan, serta lemahnya perlindungan hukum bagi tenaga medis menunjukkan bahwa prinsip kepastian hukum dan perlindungan hukum belum sepenuhnya diwujudkan dalam praktik.

Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi turunan yang lebih operasional, penetapan standar prosedur medis secara nasional, dan pengakuan yuridis terhadap kehendak donor sebelum wafat. Pembaruan ini penting untuk memastikan bahwa sistem donor kornea di Indonesia tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga etis, efektif, dan manusiawi.

B. Tantangan Pelaksanaan Donor Kornea Di Indonesia Berdasarkan Ketentuan Dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023

1. Kekosongan Norma dalam Verifikasi Medis Donor Mati Batang Otak

Salah satu problem utama dalam pelaksanaan donor kornea di Indonesia adalah belum tersedianya norma operasional yang mengatur secara rinci verifikasi medis terhadap status kematian batang otak. Meskipun Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 telah menyebutkan bahwa pengambilan jaringan hanya dilakukan setelah kematian yang sah, realisasi di lapangan masih mengalami disorientasi standar medis dan legal.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1033 Tahun 2024 memang memberikan kerangka administratif, namun tidak merinci tahapan verifikasi medis, kriteria diagnosis neurologis, serta siapa yang berwenang menetapkan status mati batang otak secara sah. Hal ini menyulitkan rumah sakit dalam menerapkan prosedur donor dengan jaminan kepastian hukum, terutama ketika terjadi penolakan dari keluarga meskipun kondisi medis sudah jelas.

Negara seperti Amerika telah memiliki protokol medis terstandar yang mengatur kematian otak sebagai syarat sah pengambilan organ, disertai supervisi tim independen (Schwarz & Bashshur, 2023). Ketiadaan sistem serupa di Indonesia menunjukkan bahwa norma hukum yang berlaku masih bersifat *lex imperfecta*, yakni tidak dapat dilaksanakan secara efektif karena tidak disertai instrumen pelaksana yang konkret (Angelika et al., 2021).

2. Persetujuan Keluarga vs Otonomi Donor: Dilema Etis dan Yuridis

Masalah krusial lain dalam pelaksanaan donor kornea adalah dominannya wewenang keluarga dalam memberikan persetujuan akhir, bahkan ketika calon donor telah menyatakan kesediaan secara tertulis sebelum meninggal. Ini menciptakan kontradiksi antara prinsip otonomi dalam etika kedokteran dengan prinsip legalitas dalam hukum positif.

Dalam sistem hukum negara-negara *common law* seperti Inggris dan Australia, bentuk *first-person consent* diakui secara mutlak, dan penolakan dari keluarga hanya bersifat konsultatif, bukan determinatif. Di Indonesia, belum ada pengakuan yuridis terhadap kehendak pra-mati individu, yang dalam teori kepastian hukum merusak prinsip prediktabilitas dan kejelasan hak (Varkey, 2021b).

Prinsip hukum modern menuntut pengakuan kehendak individu sebagai manifestasi dari prinsip *autonomy* dan *legal protection*, terutama untuk hak-hak yang melekat pasca-kematian. Ketika kehendak individu dikesampingkan oleh otorisasi keluarga, maka norma hukum kehilangan fungsi rekognitif terhadap subjektivitas hukum individu (Varkey, 2021b). Hal ini berdampak pada menurunnya partisipasi

publik dalam program donor karena tidak ada jaminan bahwa kehendaknya akan dihormati secara hukum.

3. Lemahnya Sistem Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis dan Lembaga Pelaksana

Tenaga medis yang melakukan tindakan transplantasi kornea juga menghadapi kerentanan hukum akibat belum adanya norma yang menjamin pembebasan tanggung jawab (*legal immunity*) selama tindakan dilakukan sesuai dengan prosedur dan standar etik. Keadaan ini menimbulkan ketakutan terhadap potensi gugatan perdata maupun pidana, sehingga menghambat keberanian klinis dalam menjalankan kewajiban profesional.

Ketiadaan sistem *peer-review protection*, badan etik rumah sakit yang aktif, serta standar pembuktian dalam kasus malpraktik memperburuk situasi hukum tenaga medis. Studi oleh (Arvanitis et al., 2024) mengonfirmasi bahwa banyak gugatan terhadap dokter dalam konteks transplantasi disebabkan oleh kekaburan standar tindakan medis yang diakui secara hukum. Padahal, dalam banyak negara, perlindungan terhadap petugas kesehatan menjadi elemen kunci dalam memperluas cakupan donor organ (AMA, n.d.).

Lebih lanjut, lembaga pelaksana seperti rumah sakit dan bank mata belum diatur dalam bentuk akreditasi hukum yang mengikat. Tidak adanya sistem pengawasan dan audit independen menyebabkan proses pelaksanaan donor rentan terhadap penyimpangan, baik secara administratif maupun etik.

4. Belum Tersedianya Sistem Registrasi Donor Nasional

Indonesia hingga saat ini belum memiliki sistem registrasi donor nasional yang sah secara hukum. Padahal, sistem semacam ini sangat penting untuk mendukung prinsip kepastian hukum dalam pelaksanaan donor jaringan tubuh. Tanpa registrasi, sulit untuk memverifikasi kehendak donor, memetakan distribusi jaringan, atau melakukan akuntabilitas dalam proses alokasi.

Organisasi seperti National Organ and Tissue Transplant Organisation (NOTTO) di India telah membentuk *National Organ and*

Tissue Transplant Registry (NOTTR) sejak 2015. Implementasi sistem registrasi ini dikaitkan dengan peningkatan pasien donor dari 340 pada 2013 menjadi 875 pada 2018, serta kenaikan tingkat transplantasi dari 4.990 menjadi 10.340 kasus per tahun (Vasanthi, 2020)

Notably, studi oleh (Narendran et al., 2022c) menunjukkan bahwa negara-negara dengan registrasi donor digital—seperti registri berbasis identitas nasional atau SIM di India—mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah transplantasi serta kepercayaan publik.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan donor kornea di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 masih menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hukum secara substansial. Meskipun undang-undang tersebut telah memuat norma deklaratif mengenai pengambilan jaringan tubuh berdasarkan persetujuan sukarela, tanpa imbalan, dan dengan jaminan kerahasiaan identitas, implementasinya belum ditopang oleh perangkat hukum pelaksana yang operasional dan memadai.

Kekosongan norma teknis mengenai verifikasi kematian batang otak, ketiadaan sistem registrasi donor nasional, lemahnya perlindungan terhadap tenaga medis yang bertindak sesuai prosedur, serta dominasi persetujuan keluarga atas kehendak pribadi calon pendonor menunjukkan bahwa sistem hukum yang berlaku masih bersifat fragmentaris dan tidak berorientasi pada perlindungan subjek hukum. Keadaan ini bertentangan dengan esensi teori kepastian hukum yang menuntut kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas dalam norma, serta menyimpang dari prinsip perlindungan hukum yang menempatkan hak-hak individu sebagai objek perlindungan utama negara.

Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan dalam bentuk regulasi turunan yang mampu mengatasi kekosongan yuridis, memperjelas prosedur medis secara nasional, dan mengafirmasi kehendak individu sebagai sumber legitimasi hukum donor, sehingga sistem donor kornea di Indonesia dapat berkembang secara sah, etis, dan berkeadilan.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Tinjauan Hukum Pelaksanaan Donor Kornea di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahuja K. (2024). *Laws Related to Organ Transplantation and Donation: A Detailed Examination*. Bhatt & Joshi Associates. <https://bhattandjoshiassociates.com/laws-related-to-organ-transplantation-and-donation-a-detailed-examination/>
- Ali, M. , S. N. , & K. R. (2022). Enhancing donor tissue availability through centralized registries: Lessons from Australia and the UK. *Journal of Corneal Research*, 9(1), 12–19.
- AMA. (n.d.). *Why organ transplant peer-review documents must remain privileged*. Why Organ Transplant Peer-Review Documents Must Remain Privileged.
- Angelika, M., Firmansyah, Y., Sylvana, Y., & Wijaya, H. (2021). *TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA*. <https://doi.org/10.1101/cshperspect.a01>
- Arvanitis, P., Davis, M. R., London, A., & Farmakiotis, D. (2024). Medical malpractice in organ transplantation: public allegations and key legal outcomes. *Frontiers in Health Services*, 4. <https://doi.org/10.3389/frhs.2024.1408934>
- Beauchamp, T. L. , & C. J. F. (2001). *Principles of Biomedical Ethics* (5th ed.). Oxford University Press.
- Berisha, B., & Berisha, F. (2019). The Procedure of Interpretation of Legal Acts. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3492580>
- Charisma, R. A., & Ibrahim, A. L. (2023a). Comparison of Criminal Law Related to the Trafficking of Human Body Organs in Indonesia and the Philippines. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(1), 1. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i1.1767>
- Charisma, R. A., & Ibrahim, A. L. (2023b). Comparison of Criminal Law Related to the Trafficking of Human Body Organs in Indonesia and the Philippines. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(1), 1. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i1.1767>
- Charisma, R. A., & Ibrahim, A. L. (2023c). Comparison of Criminal Law Related to the Trafficking of Human Body Organs in Indonesia and the Philippines. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(1), 1. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i1.1767>
- Charisma, R. A., & Ibrahim, A. L. (2023d). Comparison of Criminal Law Related to the Trafficking of Human Body Organs in Indonesia and the Philippines. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(1), 1. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i1.1767>
- Córdoba, A., Mejía, L. F., Mannis, M. J., Navas, A., Madrigal-Bustamante, J. A., & Graue-Hernandez, E. O. (2020). Current Global Bioethical Dilemmas in Corneal Transplantation. *Cornea*, 39(4), 529–533. <https://doi.org/10.1097/ICO.00000000000002246>
- Desautels, J. D., Moshirfar, M., Martheswaran, T., Shmunes, K. M., & Ronquillo, Y. C. (2020). Risks Posed to Corneal Transplant Recipients by COVID-19-Affected Donors. *Ophthalmology and Therapy*, 9(3), 371–379. <https://doi.org/10.1007/s40123-020-00254-w>
- Eye Bank Association of America. (n.d.). *EBAA's Accreditation program provides a thorough review of an eye bank's operations, policies and personnel. Performed by experienced eye bankers and corneal surgeons*. <https://Restoresight.Org/Members/Accreditation/Accreditation-Process/>
- Guidelines for Implementation of National Organ Transplan Program (2021). <https://notto.mohfw.gov.in/>
- Iltis, A. S., & Denny, B. (2022). First-Person Authorization and Family Objections to

- Organ Donation. *The Journal of Medicine and Philosophy: A Forum for Bioethics and Philosophy of Medicine*, 50(3), 212–224. <https://doi.org/10.1093/jmp/jhaf008>
- Ismayilova, K. (2024). Informed consent and patient autonomy in Islamic bioethics. *Journal of Islamic Ethics*, 4(1), 19–30.
- J. Efendi & J.Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media, .
- J. Ibrahim. (2005). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia, .
- Kementerian Kesehatan RI. (2024). *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1033/2024 tentang Penyelenggaraan Donasi dan Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh Manusia*.
- McConville, M. , & C. W. H. (2019). *Research Methods for Law* (2nd ed.). Edinburgh University Press.
- Devadasan, P. M. (2019). Legal Research-Descriptive Analysis on Doctrinal Methodology. *International Journal of Management, Technology, and Social Sciences*, 95–103. <https://doi.org/10.47992/IJMTS.2581.6012.0075>
- Moschella, M. (2020). Conflicts between ethical principles in clinical practice: A framework for resolution. *Bioethics Quarterly*, 35(4), 210–221.
- Mustafid, M. (2023). Legalitas Donor Mata Dalam Islam: Perspektif Hukum Kesehatan Dan Hukum Islam. *Jurnal Fakta Hukum (JFH)*, 2(2), 129–144. [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v2i2.100](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v2i2.100)
- Narendran, V., Padmavathi, S., Sangeetha, S., & Karthik, N. (2022a). Knowledge, awareness and attitude of eye donation among non-clinical staff of a tertiary eye hospital in South India. *Indian Journal of Ophthalmology*, 70(10), 3490–3495. https://doi.org/10.4103/ijo.IJO_725_22
- Narendran, V., Padmavathi, S., Sangeetha, S., & Karthik, N. (2022b). Knowledge, awareness and attitude of eye donation among non-clinical staff of a tertiary eye hospital in South India. *Indian Journal of Ophthalmology*, 70(10), 3490–3495. https://doi.org/10.4103/ijo.IJO_725_22
- Narendran, V., Padmavathi, S., Sangeetha, S., & Karthik, N. (2022c). Knowledge, awareness and attitude of eye donation among non-clinical staff of a tertiary eye hospital in South India. *Indian Journal of Ophthalmology*, 70(10), 3490–3495. https://doi.org/10.4103/ijo.IJO_725_22
- Nyoman, Y. K., & Yulianto, Y. (2023). THE LEGAL STUDY OF NORMS OF CORNEAL DONOR REGULATION IN INDONESIA. *Justitia et Pax*, 39(2), 281–302. <https://doi.org/10.24002/jep.v39i2.7405>
- Rahardjo, S. (2021). *ilmu Hukum* (A. Marwan, Ed.). Citra Aditya.
- Schwarz, K., & Bashshur, R. (2023). The Role of Eye Banking in Implementation of the Integrated People-Centered Eye Care (IPEC) Model. *Eye Banking and Corneal Transplantation*, 2(3), e0011. <https://doi.org/10.1097/ebct.0000000000000011>
- Selviana, N., Kinanti, F., Bangun, B., & Arsensius, A. (2024). Organ Trafficking Crime in Indonesia: How is it Implemented and Regulated According to International Law? *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 5, 196–238. <https://doi.org/10.22437/up.v5i2.33237>
- Thomson Reuters. (2023). *Sources of legal research: Primary, secondary and the role of AI*. <https://libguides.umflint.edu/ldinfosources>.
- Undang-Undang RI. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kesehatan (UU no. 17 tahun 2023)*.
- Varkey, B. (2021a). Principles of Clinical Ethics and Their Application to Practice. *Medical Principles and Practice*, 30(1), 17–28. <https://doi.org/10.1159/000509119>
- Varkey, B. (2021b). Principles of Clinical Ethics and Their Application to Practice. *Medical Principles and Practice*, 30(1), 17–28. <https://doi.org/10.1159/000509119>

- Vasanthi, R. (2020). Why NOTTO? The National Organ and Tissue Transplant Organisation and Why It Is Crucial to Regulate Organ Donation and Transplantation in India. *Transplantation Proceedings*, 52(10), 2930–2933.
<https://doi.org/10.1016/j.transproceed.2020.04.1824>
- Webley, L. (2010). Qualitative Approaches to Empirical Legal Research. In P. Cane & H. M. Kritzer (Ed.), *Oxford Handbook of Empirical Legal Research* (pp. 927–950). Oxford University Press.